

**ANALISIS YURIDIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



**PENULISAN HUKUM
Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

**Roy Rohmatulloh
NIM : 1710111099**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2022

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT *PRESIDENTIAL*
TRESHOLD DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji Pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 10 Agustus 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji

Ketua




Djoko Purwanto, S.H., M.Hum
NPK. 8803191

Sekretaris



Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H
NPK. 1509664

Anggota



Dr. Fauziah, S.H., M.H
NPK. 0409624

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Suyatna, S.H., M.Hum
NPK : 8809225

Scanned by TapScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Rohmatulloh

Nim : 1710111099

Judul : Analisis Yuridis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum terkait *Presidential Treshold* dalam
Prespektif Hak Asasi Manusia


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Jember, 17 Agustus 2022

Yang membuat Pernyataan,


Roy Rohmatulloh



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penulisan Hukum yang berjudul “AnalisisYuridis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait *Presidential Threshold* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” tepat pada waktunya.

Shalawat serta senantiasanya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W sebagai Sang *Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat yang telah berjuang untuk menyampaikan dan menyempurnakan akhlak di atas bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Pembimbing Penulisan Hukum Ibu Dr. Fauziyah S.H., M.H
2. Ibunda Hj.Susilowati dan Ayahanda H.Buang Raharjo
3. Kanda Sukma Gagah Irawan
4. Kanda Faza Fauzan Lubis
5. Adinda Bety Iftihana
6. Adinda Fathin Aqidaturrofiqoh
7. Adinda Faqih Al-Muzakki
8. Adinda Yustisia Insan Madani

Dalam hal ini penulis menyadari bahwasanya tidak ada yang sempurna dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jember, 26 Juli 2022

Penulis



MOTTO

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّبُهَا فَاسْتَغْنُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya. Maka berlomba - lombalah dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya.

(Q.S, Al – Baqarah – 148)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENGESAHAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENDAHULUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.1 Latar Belakang	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.2 Rumusan Masalah	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.5 Metode Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.6 Metode Pendekatan Masalah.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.6.1 Jenis Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.6.2 Bahan Hukum.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB II	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KAJIAN PUSTAKA.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1. Kerangka Dasar Teori	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1.1 Ruang lingkup Demokrasi.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2. Perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2.1. Pengertian Pemilihan Umum.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.3. Konsep Demokrasi dan Pemilihan Umum.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.4. Konsep Pembatasan Calon Presiden (<i>Presidential Treshold</i>).....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.5. Konsep Hak Asasi Manusia.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB III.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

3.1 Alasan Yuridis Pasal 222 Terkait *Presidential Threshold* Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).
.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB IV**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

4.1 Kesimpulan 51
4.2 Saran 52

Daftar Pustaka**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**



